

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anak adalah seseorang yang belum mencapai tahap dewasa baik secara fisik maupun dari segi mentalnya. Seorang anak senantiasa harus dilindungi serta dijaga karena dari sejak lahir dalam dirinya telah melekat hak-hak yang sama sebagai manusia yang merupakan sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, selain itu dalam diri anak melekat sebuah martabat dan harkat yang wajib untuk dijunjung tinggi. Kehadiran anak di dalam sebuah keluarga merupakan pelengkap sehingga kehadirannya selalu di nanti-nantikan yang dapat menjadi sumber kebahagiaan terutama bagi orang tuanya.

Peran anak bagi pembangunan sebuah negara sangat penting karena anak merupakan sumber daya manusia yang akan diperlukan di masa depan. Anak juga merupakan sebuah investasi, sehingga menjadi penentu bagi perkembangan setiap negara. Maka dari itu, anak perlu dijaga agar menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas di masa yang akan mendatang. Seseorang dikatakan Anak jika belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Hal tersebut merupakan definisi Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1. Dari definisi tersebut maka pengertian Anak ditentukan berdasarkan usia dari seseorang.

Terdapat beberapa proses perkembangan anak berdasarkan usia anak yang terbagi menjadi beberapa fase pertumbuhan yang dikelompokkan dari paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Jika dilihat pada fase ketiga yang diawali saat usia 14 sampai 21 tahun, fase ini disebut fase remaja atau bisa dikatakan sebagai fase pubertas dan *adolescent*, di mana terjadi masa peralihan dan masa penghubung dari anak-anak menuju tahap dewasa. Dalam fase ini terdapat periode dimana berlangsung perubahan-perubahan besar yang dialami oleh anak. Perubahan besar tersebut dibarengi dengan emosi anak yang masih tidak stabil sehingga anak menjadi lebih agresif baik pada sikap atau tindakannya, maka pada fase ini tindakan yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak dapat digolongkan ke arah gejala kenakalan anak (Soetedjo, 2017).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa usia juga bisa menentukan kematangan emosi seorang anak. Fase dimana anak masih memiliki emosi yang belum stabil sangat rentan melakukan perbuatan yang mengarah kepada kenakalan anak.

Pada dasarnya kenakalan anak bisa dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu kenakalan anak murni dan kenakalan yang sudah termasuk ke dalam ranah hukum pidana atau yang biasa disebut *deliquen*, kenakalan anak murni merupakan kenakalan yang tidak termasuk ke dalam hukum pidana melainkan sebuah tindakan oleh seorang anak secara tidak terpuji seperti berbohong kepada orang tua untuk membeli buku padahal uang tersebut dipakai untuk mengisi koin permainan online. Sedangkan *deliquen* merupakan kenakalan yang

membutuhkan penanganan hukum sebab telah melanggar ketentuan dalam hukum pidana (Amin, 2021).

Kenakalan yang dilakukan oleh anak yang telah termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana biasanya berawal dari kesalahan yang bersifat kecil atau sepele, namun jika tidak diawasi karena kelalaian pengawasan, perbuatan anak bisa mengarah ke dalam tindak kejahatan sehingga anak dicap sebagai pelaku kejahatan atau seorang kriminal, karena kebanyakan anak yang melakukan kenakalan tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan merupakan sebuah kejahatan, maka peran keluarga dan masyarakat sangat penting untuk mengawasi anak.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa saja dijatuhi sanksi pidana, meskipun sanksi yang diberikan kepada anak berbeda dengan penerapan sanksi untuk orang dewasa. Perlakuan secara khusus dalam proses penegakkan hukum anak harus dilaksanakan, mengingat pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana masih di bawah umur.

Terdapat beberapa aturan yang memberikan perlindungan khusus kepada anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlakuan khusus baik dalam hukum acaranya maupun pradilannya kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan khusus bagi Anak sesuai dengan hak-haknya.

Perlindungan khusus bagi anak adalah hal yang wajib karena mengingat keadaan psikologi dan sifat anak yang belum stabil membutuhkan sebuah

perlakuan serta perlindungan yang khusus pula, salah satunya jika anak menghadapi sebuah perilaku yang pada dasarnya bisa menimbulkan kerugian baik dalam jasmani maupun perkembangan mental sang anak (Soekanto, 1984).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3, menjelaskan bahwa:

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkulitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".

Oleh karena itu, jika dilihat betapa pentingnya sebuah perlindungan khusus bagi hak-hak anak yang sangat dibutuhkan bagi kesejahteraan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah serta masyarakat. Hal itu diperkuat dengan landasan operasional dalam hal perlindungan pada anak yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan hak penghargaan pendapat anak.

Perlunya perlindungan anak ditujukan untuk menyiapkan generasi yang berkualitas dalam rangka ketahanan nasional dan pembangunan nasional secara optimal, berbagai permasalahan anak merupakan salah satu ancaman dalam menyiapkan generasi yang berkualitas (Titik Haryati, 2016).

Namun, perlindungan terhadap anak itu tidak mudah masih banyak yang tidak menganggap penting atau memandang sepele terhadap hak-hak anak. Padahal anak-anak sangat rentan menjadi korban dari kriminalitas atau rentan dalam melakukan kenakalan yang mengarah kepada tindak kriminal. Sehingga jumlah kenakalan anak pertahunnya semakin tinggi dan bervariasi.

Contohnya pada putusan PN Surabaya Nomor 49/Pid.sus-Anak/2022/PN.Sby, terbukti bahwa Anak melakukan tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anak pelaku berinisial SHS selanjutnya disebut Anak yang berumur 17 tahun telah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kasus lain terdapat pada putusan PN Sumedang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smd, dimana Anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 5 orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”. Korban sendiri merupakan seorang Anak yang berusia 16 tahun.

Putusan Nomor 49/Pid.sus-Anak/2022/PN.Sby dan putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smd merupakan putusan perkara pidana anak dimana anak terlibat di dalamnya baik sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum,

Anak yang menjadi saksi dan Anak korban tindak pidana sehingga perlindungan harus diberikan dengan cara identitas Anak harus disamarkan hingga jati diri anak tidak terungkap di dalam putusan yang dipublikasikan di dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Tujuan dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan dalam sistem penulisan identitas anak dalam Putusan Nomor 49/Pid.sus-Anak/2022/PN.Sby dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smd. Dimana dalam Putusan Nomor Nomor 49/Pid.sus-Anak/2022/PN.Sby menyertakan identitas anak secara lengkap, sedangkan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smd identitas anak tidak disertakan.

Isu hukumnya yaitu terkait pencantuman identitas anak yang berhadapan dengan hukum di dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hal ini melanggar beberapa ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang SPPA, dimana dalam SPPA ada ketentuan yang melarang untuk mempublikasikan identitas anak. Seperti di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Selain itu di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan menyatakan bahwa identitas Anak dalam Putusan Pidana Anak wajib untuk dikaburkan, selain itu Keputusan Mahkamah Agung ini pun mengatur secara lengkap mengenai ketentuan pengaburan identitas anak di dalam Putusan Pidana Anak yang di publikasikan di dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Putusan hakim dapat berpengaruh ke dalam kehidupan sang anak sebagai pelaku kriminal, maupun korban tindak pidana maka dari itu penegak hukum harus yakin bahwa putusan yang dibuat telah sesuai dengan standar penulisan yang terdapat dalam ketentuan yang berlaku, karena Putusan bisa mempengaruhi anak saat kembali ke dalam masyarakat, putusan hakim seharusnya lebih memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak supaya saat anak kembali ke dalam masyarakat ia bisa mengembangkan dirinya menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab terhadap keluarganya, bangsa serta negara tanpa di cap sebagai pelaku kriminal di tengah masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk mempelajari lebih jauh mengenai kasus ini, sehingga membuat skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA ANAK DI SITUS DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**DIHUBUNGAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN".**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan dan kelangsungan hidup anak yang berhadapan dengan hukum pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan mengenai publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum pada Putusan Perkara Pidana Anak berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan informasi pelayanan publik dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan terhadap putusan perkara tindak pidana Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengenai identifikasi masalah diatas yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisa pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan dan kelangsungan hidup anak

yang berhadapan dengan hukum pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung berdasarkan hukum positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisa pengaturan mengenai publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum pada Putusan Perkara Pidana Anak berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisa pengaturan informasi pelayanan publik dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan terhadap putusan perkara tindak pidana Anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka ilmu pengetahuan dan pengembangan pengetahuan umum di bidang hukum pidana, khususnya berhubungan dengan pengaturan dan perlindungan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam putusan tindak pidana anak. Selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi di bidang akademik dan sebagai bahan pustaka bagi para pengembang hukum dan hukum pidana.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dalam memahami hak-haknya sebagai warga negara dan menjalankan fungsi hukumnya dengan baik.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Perlindungan Anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial (Maidin Gultom, 2014). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Secara garis besar, Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari tiga golongan. Yang pertama merupakan Anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Yang kedua Anak yang menjadi korban pidana (anak korban), yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan yang terakhir Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi), yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Rahmatilah, 2015). Setelah melihat pernyataan diatas, ketiga golongan tersebut tentunya harus diberikan perlindungan hukum yang jelas sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Sehingga perlindungan hukumnya tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Hak anak secara global dapat diklasifikasikan ke dalam empat bidang. Pertama, hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*). Kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), yaitu segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Ketiga, hak atas perlindungan (*protection rights*) yaitu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Keempat, hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), mencakup hak mengemukakan dan dipertimbangkan pendapatnya, memperoleh informasi, berserikat, dan menjalin hubungan. Setiap anak harus didengar dan dipertimbangkan pendapatnya apabila ia telah mencapai batas usia tertentu dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk bagi dirinya (R. Wiyono, 2016).

Selain dari perlindungan yang jelas, anakpun perlu jaminan atas hak kesehatan mental atau mental health yang berperan penting terhadap kemampuan anak untuk bersosialisasi di sekolah. Terjaganya kesehatan mental

anak juga akan memengaruhi kualitas hidup anak serta cara anak berpikir atau bertindak. Tahap penting perkembangan mental umumnya terjadi saat masa kanak-kanak dan remaja. Oleh sebab itu Kesehatan mental anak harus diperhatikan dengan serius guna menjadikan kualitas tumbuh kembang anak yang baik, hal tersebut harus dilakukan dengan menetapkan jaminan kesehatan yang berkenaan dengan peraturan terkait kesehatan seorang anak.

Berhubungan dengan kesehatan anak, negara pun memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak dasar kesehatan warga Negara tidak terkecuali anak yang dijamin oleh Konstitusi. Dalam menjamin pemenuhan hak dasar Kesehatan tersebut, pelaksanaan dalam penegakan hukum mengenai kesehatan seseorang harus terealisasi dengan baik demi mewujudkan pemenuhan hak dasar kesehatan oleh negara. Pentingnya Kesehatan bagi anak harus dapat dijadikan hal yang penting dan serius, karena dengan adanya Kesehatan yang baik di seorang anak akan menentukan masa depan anak itu sendiri.

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa, dalam artian bahwa golongan-golongan tua nantinya akan tergantikan oleh golongan-golongan muda yang merupakan evolusi dari anak (Marlina, 2009). Keberadaan anak dalam satu negara sangatlah penting, karena nantinya akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kehidupan sebuah negara. Anak menjadi investasi dan harapan masa suatu negara serta sebagai penerus generasi di masa mendatang, Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depan perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, yang dapat dilakukan untuk mengupayakan

hal tersebut yakni dengan memberikan suatu kebahagiaan terhadap anak. Maka dapat dikatakan, keberadaan anak sangat menentukan sebuah bangsa di masa yang akan datang oleh karena itu tumbuh kembang anak harus diperhatikan dengan baik, guna bertujuan menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat untuk kedepannya.

Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 1993). Dalam hal ini sebagai negara yang menganut asas kepastian hukum, negara harus memberikan suatu kepastian hukum yang konkret dan jelas bagi setiap masyarakatnya, tidak terkecuali dengan seorang anak pun tentunya perlu diberikan suatu perlindungan yang pasti demi mencapai suatu keadilan.

Salah satu bentuk perlindungan kepada Anak yaitu untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam putusan perkara pidana Anak, sehingga terbitlah ketentuan terbaru mengenai mengenai standar penulisan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Peraturan ini salah satunya mengatur mengenai pengaburan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan berlakunya

surat keputusan ini, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan suatu media yang digunakan untuk mempublikasikan salinan Putusan Mahkamah Agung dan seluruh salinan putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia. Dimana sifat dari salinan putusan yang diupload tersebut merupakan salinan putusan yang valid dan akurat. Tidak semua salinan putusan tersebut harus dipublikasikan secara lengkap dan jelas, tapi ada beberapa informasi yang terbatas yang dapat mengungkapkan identitas pihak tertentu pada perkara tertentu pula (Astesa & Pratiwi, 2021).

Setelah melihat pernyataan diatas, dapat dikatakan publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum di dalam putusan harus disamarkan, karena dengan tidak adanya penyamaran dalam publikasi identitas anak dapat menyebabkan anak mengalami perundungan di media massa maupun dilingkungan masyarakat sekitar dan dapat menyebabkan kondisi kesehatan

mental anak rusak, tentunya hal ini dapat mempengaruhi masa depan anak yang diharapkan menjadi generasi penerus bagi bangsa.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan dalam skripsi ini untuk melakukan analisis dan mengungkap suatu fakta yang terjadi menggunakan suatu metode penelitian yang sangat penting dibutuhkan untuk penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penelitian penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif yaitu "data yang diperoleh dari penjelasan fakta dan situasi diungkapkan apa adanya, aturan, asas dan teori hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian juga dideskripsikan dengan cara diuraikan, kemudian analitis masalah dalam penelitian ini dianalisis menggunakan aturan, asas dan teori hukum" (Soerjono Soekanto, 2007)

### **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis. Pendekatan Yuridis Normatif adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan mencari pengaturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dalam tahap ini menggunakan penelitian data primer dan sekunder. Kemudian dianalisis kedua data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis melakukan 2 tahap dalam penelitian, sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Hukum Primer, adalah bahan hukum yang ada ikatannya dengan norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, undang-undang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - e) Konvensi Hak-Hak Anak
  - f) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
- 2) Hukum Sekunder, adalah bahan hukum sebagai penjelasan dan membantu analisis mengenai bahan hukum primer, yang berupa

buku hukum yang berisi asas-asas dan teori-teori hukum, makalah, jurnal, artikel, dan sebagainya.

- 3) Hukum Tersier, adalah digunakan sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa Kamus Hukum, ensiklopedia, Kamus Umum Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh semua data yang kelak dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini, maka dari itu dengan semua data yang sudah terkumpul bisa menjadikan alat untuk proses pembuktian. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut:

##### **a. Studi Dokumen**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) dari penelitian sebelumnya dan membaca dokumen yang berkaitan dengan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum, serta mengutip dari data sekunder yang berupa Undang-Undang, jurnal hukum, artikel, media masa seperti internet, beberapa buku referensi, dan referensi pustaka lainnya yang memiliki kaitan dengan publikasi identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan

data sekunder berupa Undang-Undang, putusan perkara pidana Anak, jurnal, artikel, beberapa buku referensi, dan bahan pustaka lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian yuridis kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam putusan perkara pidana Anak dimana masih banyak ditemui pencantuman secara lengkap identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dimana seharusnya disamarkan dan tidak boleh dipublikasikan. Maka dari itu penulis mengkaji permasalahan tersebut dengan cara menganalisis data menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

### **a. Perpustakaan :**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kota Bandung
- 2) Perpustakaan Bank Indonesia Cabang Bandung di Jl. Braga No. 108, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung